

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam studi berikut tentang Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Klitih yang dilakukan oleh siswa SMA di Bantul yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang fokus pada peraturan perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) alias penelitian yang didasarkan pada kaidah maupun norma yang berlaku pada warga.<sup>42</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ini suatu proses untuk menemukan ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menanggapi isu hukum yang dialami.<sup>43</sup>

Penelitian hukum empiris ialah tata cara penelitian yang mengacu pada latar belakahn serta fokus yang diambil dengan mendapatkan data dari sumber primer.<sup>44</sup> Penelitian hukum empiris atau *socio legal research* adalah pendekatan dalam mempelajari hukum selaku obyek penelitiannya, tidak Cuma ditatap selaku preskriptif serta terapan belaka. Penelitian hukum normatif disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dilihat dari kecenderungan memakai dokumen sebagai bahan penelitiannya. Penelitian hukum empiris disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungan memakai

---

<sup>42</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

<sup>44</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet 2, 65.

data-data primer.<sup>45</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan kualitatif yaitu suatu pendekatan mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial dan beberapa orang ataupun sekelompok orang dikira berasal dari masalah sosial ataupun kemanusiaan menurut John W Creswell dalam buku *Research Design*. Pendekatan yang digunakan peneliti yakni:<sup>46</sup>

1. Pendekatan teori, menurut KBBI yakni pendapat berlandaskan studi serta penemuan yang didukung oleh informasi serta argumentasi, penyelidikan eksperimental yang dapat menghasilkan hakikat bersumber pada ilmu eksakta, logika, metodologi serta argumentasi; prinsip serta hukum universal yang jadi bawah sesuatu seni maupun ilmu; pendapat, metode serta peraturan buat menerapkan suatu.<sup>47</sup> Alasan memilih pendekatan teori karena informasi yang dibutuhkan berlandaskan teori-teori yang ada dalam pendekatan tersebut.
2. Pendekatan Undang-Undang, yakni hirarki peraturan perundang undangan serta asas-asas pedoman peraturan perundang-undangan dipahami dan ditelaah secara seksama dalam penulisan undang-undang ini. Sebagai bagian dari pendekatan undang-undang, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah

---

<sup>45</sup> Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, 31.

<sup>46</sup> Creswell, John W., *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu), (Yogyakarta: 2016), Pustaka Pelajar.

<sup>47</sup> Biro Administrasi Kepegawaian karir&informasi (Bakri), "Pengertian teori menurut para ahli" Universitas Medan Area, <https://bakri.uma.ac.id/pengertian-teori-menurut-para-ahli/>, di akses pada 22 juni 2023.

hukum yang ditangani diperiksa.<sup>48</sup> Alasan memilih pendekatan undang-undang karena peraturan satu yang lainnya harus saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas dari pendekatan tersebut dengan adanya landasan filosofis dan landasan sosiologis.

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah menggunakan Sumber data primer dan sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer ialah sumber informasi yang langsung membagikan subjek informasi kepada pengumpul data.<sup>49</sup> Berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada data yang didapatkan secara langsung dari Kepolisian Bantul, Bripta Dwi Sunuatmojo, S.I.Kom selaku SAT RESKRIM dan GuruBK SMA 2 Banguntapan, Ibu Dwi Suryanti, S. Pd dan Ibu Asri Puji Rahayu, S.Pd.

#### 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono Sumber data yang disebut data sekunder adalah yang diperoleh oleh pengumpulan data secara tidak langsung melalui dokumen atau orang lain. Informasi yang dibutuhkan oleh data primer dilengkapi dengan data

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010: 133.

<sup>49</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grant, 2004), 70.

sekunder yang merupakan sumber data pelengkap, dari informasi tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>50</sup>

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan yurisprudensi. Meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 4) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Daerah DI Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, buku-buku teks dan lain sebagainya. Maka peneliti perlu untuk memahami bahan hukum primer.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Maria SW, Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004), 70.

<sup>51</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Press 1990), 14-15.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Wawancara

Peneliti melangsungkan tanya-jawab pada beberapa informan yang memiliki kompetensi yakni Guru BK SMA 2 Banguntapan, dan Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul. Maksud metode ini untuk memperoleh keterangan yang di perlukan untuk tujuan penelitian.

- b. Penelitian Kepustakaan

Peneliti melangsungkan pengumpulan data dengan metode pembacaan beberapa kajian pustaka, referensi dengan teori kriminologi terhadap kriminalitas klitih yang di-lakukan oleh siswa SMA di Bantul. Penelitian yang dimanfaatkan dalam pengumpulan data dengan dibantu beberapa jenis materi yang terdapat di dalam perpustakaan misalnya dokumen, pembukuan, dan lain-lain.

- c. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan data dokumen atau foto serta lampiran yang digunakan untuk informasi penelitian ini. Tempat studi yang berkaitan dengan kekerasan yang di lakukan oleh orang yang melakukan nglitih di Polres Bantul.

#### **D. Analisis Data**

Data penelitian yang sudah dilakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis secara deskriptif kualitatif dengan menganalisa data berdasarkan kualitasnya. Maka peneliti menguraikan tulisan ini dengan memberi memaparan dan menerangkan dengan jelas untuk menemukan informasi dan tujuan mengungkapkan apa yang ada di-balik kejadian realita dengan menemukan *value* yang terkandung di dalamnya.<sup>52</sup> Dalam analisis deskriptif ini bermaksud untuk mendeskripsikan tinjauan kriminologis terhadap kejahatan klitih yang dilakukan oleh siswa SMA di Bantul.

---

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) cet. 6, 341.